



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/PERMENTAN/P.K.210/5/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 34/PERMENTAN/PK.210/7/2016 TENTANG
PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, telah diatur Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa pelayanan pemberian Rekomendasi Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia perlu mengikuti perkembangan perdagangan dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/KR.020/9/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1370);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1243);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047);
20. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/TI.120/11/2017 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Pertanian secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 34/PERMENTAN/PK.210/7/2016 TENTANG PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Jenis karkas, daging, dan/atau jeroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a yang berasal dari jenis lembu tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (2) Jenis karkas, daging, dan/atau jeroan yang berasal dari selain jenis lembu serta olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Dihapus.
2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Jenis karkas, daging, jeroan, dan/atau olahannya baik yang berasal dari jenis lembu maupun selain jenis lembu yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diberikan Rekomendasi sepanjang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan.

- (2) Persyaratan aman, sehat, dan utuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar dan/atau pedoman internasional.
 - (3) Persyaratan halal bagi produk yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Persyaratan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus:

- a. di bawah pengawasan dan terdaftar sebagai Unit Usaha pengeluaran oleh Otoritas Veteriner Negara Asal;
- b. tidak menerima hewan dan/atau mengolah produk hewan yang berasal dari negara tertular Penyakit Hewan Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. menerapkan sistem jaminan keamanan pangan sesuai dengan ketentuan internasional yang dibuktikan dengan sertifikat sistem jaminan keamanan pangan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten yang diakui secara internasional; dan
- d. menerapkan sistem jaminan kehalalan yang dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui oleh otoritas halal Indonesia.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Negara Asal dan Unit Usaha dapat ditetapkan sebagai Negara Asal dan Unit Usaha Pemasukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13.
 - (2) Penetapan persetujuan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.
 - (3) Direktur Jenderal dalam menetapkan Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan hasil analisis risiko.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan melalui tahapan:

- a. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi lapangan (*on site review*) sistem penyelenggaraan kesehatan hewan dan jaminan keamanan produk hewan di Negara Asal;
- b. pemeriksaan dokumen (*desk review*) dan verifikasi lapangan (*on site review*) sistem jaminan keamanan pangan di Unit Usaha Negara Asal; dan
- c. evaluasi risiko impor (*impor risk analysis*) terhadap hasil pemeriksaan dokumen dan verifikasi lapangan.

6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dan huruf b dapat dilakukan setelah otoritas kompeten Negara Asal mengajukan permohonan persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada Direktur Jenderal disertai surat pengantar (*covering letter*) dari perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuisisioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha yang telah ditetapkan.
 - (3) Kuisisioner Negara Asal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi oleh otoritas kompeten di Negara Asal.
 - (4) Kuisisioner Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi oleh penanggung jawab teknis Unit Usaha dan diverifikasi oleh otoritas kompeten di Negara Asal atau perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.
 - (5) Kuisisioner Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan dalam kuisisioner dan/atau dokumen terkait dengan sistem jaminan keamanan pangan.
7. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, Pasal 16D, Pasal 16E, dan Pasal 16F sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pemeriksaan dokumen Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh tim penilai dokumen yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- (2) Jika hasil pemeriksaan dokumen Negara Asal dan/atau Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengirimkan surat permintaan kelengkapan/tambahan dokumen Negara Asal dan/atau Unit Usaha kepada otoritas kompeten di Negara Asal melalui perwakilan Negara Asal untuk Indonesia.
- (3) Jika hasil pemeriksaan dokumen Negara Asal dan Unit Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 13, proses persetujuan Negara Asal dan/atau Unit Usaha dapat dilanjutkan ke tahap verifikasi lapangan.

Pasal 16B

- (1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A untuk persetujuan Negara Asal dilakukan oleh tim penilai yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16A untuk persetujuan Unit Usaha di Negara Asal dilakukan oleh tim penilai yang keanggotaannya terdiri atas wakil dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian.

Pasal 16C

- (1) Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (3) melakukan evaluasi risiko impor (*import risk analysis*) terhadap hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Evaluasi risiko impor (*import risk analysis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merumuskan Rekomendasi penetapan atau penolakan Negara Asal dan/atau Unit Usaha asal kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (3) Dalam hal hasil evaluasi risiko impor (*import risk analysis*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menetapkan Negara Asal, penetapannya disertai dengan protokol teknis persyaratan kesehatan (*health requirements*).
- (4) Persyaratan kesehatan (*health requirements*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi lampiran Rekomendasi Pemasukan dan model sertifikat kesehatan hewan (*health certificate*).

Pasal 16D

Proses permohonan persetujuan Unit Usaha di Negara Asal dikenakan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak lingkup Kementerian Pertanian.

Pasal 16E

Negara Asal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat mengajukan penambahan persetujuan Unit Usaha baru.

Pasal 16F

Ketentuan mengenai penetapan Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16D berlaku mutatis mutandis terhadap penambahan persetujuan Unit Usaha baru.

8. Pasal 25 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat perubahan mengenai kode HS, uraian produk, jumlah dan satuan produk, Negara Asal, Unit Usaha, dan tempat pemasukan, Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional dapat mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi.
- (2) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengajukan permohonan perubahan Rekomendasi secara daring kepada Direktorat Jenderal melalui Kepala PPVTPP harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan:
 - a. Rekomendasi; dan
 - b. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan alasan pengajuan permohonan perubahan Rekomendasi.
- (3) Permohonan perubahan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima jika memenuhi persyaratan Pemasukan.

- (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan perubahan Rekomendasi paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
10. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, dan perwakilan negara asing/lembaga internasional, yang melakukan Pemasukan, wajib:

- a. melakukan pencegahan masuk dan menyebarnya Penyakit Hewan Menular sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. melaporkan realisasi Pemasukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kepada Direktur Jenderal secara daring sesuai dengan format-3 dengan melampirkan *scan* Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk jenis produk yang telah terkena ketentuan pencatatan realisasi Pemasukan secara elektronik; dan
 - c. melaporkan rekapitulasi realisasi Pemasukan waktu Pemasukan sebelumnya pada saat mengajukan Rekomendasi.
11. Ketentuan ayat (4) Pasal 38 diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, lembaga sosial, atau perwakilan negara asing/lembaga internasional yang melanggar Pasal 4 ayat (2) dan ayat (6), dikenakan

sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk Pemasukan selama 1 (satu) tahun, dan diusulkan oleh Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional yang melanggar Pasal 8 dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk Pemasukan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional yang melanggar:
 - a. Pasal 22 ayat (1) huruf k, dikenakan sanksi peringatan tertulis, dan apabila tidak diindahkan dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk waktu masa Pemasukan 1 (satu) tahun;
 - b. Pasal 22 ayat (1) huruf l, dikenakan sanksi peringatan tertulis, dan apabila tidak diindahkan dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk waktu masa Pemasukan 1 (satu) tahun;
 - c. Pasal 22 ayat (1) huruf m, dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk Pemasukan selama 1 (satu) tahun;
 - d. Pasal 22 ayat (2) huruf h, dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk Pemasukan selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - e. Pasal 22 ayat (3) huruf d, dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk Pemasukan selama 1 (satu) tahun.

- (4) Pelaku Usaha, BUMN, BUMD, Lembaga Sosial, dan Perwakilan Negara Asing/Lembaga Internasional yang melanggar Pasal 32A, dikenakan sanksi peringatan tertulis, dan apabila tidak diindahkan, dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk masa Pemasukan 6 (enam) bulan.
12. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. Rekomendasi yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/PK.210/7/2016 tentang Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1047), dan belum diterbitkan izin impor, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya; dan
 - b. permohonan Rekomendasi yang telah diajukan dan masih dalam proses sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 690

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
23/PERMENTAN/P.K.210/5/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI
PERTANIAN NOMOR
34/Permentan/PK.210/7/2016
TENTANG PEMASUKAN
KARKAS, DAGING, DAN/ATAU
OLAHANNYA KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI JENIS LEMBU
YANG DIATUR PEMASUKANNYA KE DALAM WILAYAH
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	02.01	Daging binatang jenis lembu, segar atau dingin			
1.	0201.10.00	Karkas dan setengah karkas			
2.	0201.20.00	Potongan daging lainnya, bertulang (Bone in)	Potongan Primer (Prime Cuts)	Short loin	Has Pendek
				Rump & Loin	Has dan tanjung bertulang
				T-Bone Steak	Steak has pendek
				Short Ribs	Igapendek
				OP Ribs/ Ribs Prepared	Lamusir utuh bertulang
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder	Brisket plate/ Ribs	

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<i>(Secondary Cuts)</i>	<i>Spare Ribs</i>	
				<i>Back Ribs</i>	
				<i>Konro Ribs</i>	
				<i>Neck Meat Bone in</i>	
				<i>Shink/ Shank</i>	
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
3.	0201.30.00	Daging tanpa tulang <i>(Boneless)</i>	Potongan Primer <i>(Prime Cuts)</i>	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan
				<i>Tenderloin/ Side Strap Off</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Butt tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar
				<i>Trip-trip /Bottom sirloin triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck loin</i>	Has sampel
				<i>Short plate</i>	Sandung lamur
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih
				dan nama atau jenis lain yang berasal daripunggung dan dada	
			Potongan Sekunder <i>(Secondary Cuts)</i>	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh
				<i>Outside</i>	Pendasar dengan gandik
				<i>Chuck</i>	Sampil
				<i>Blade/ Cold</i>	Sampil kecil
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha	

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				belakang	
			Potongan Industri / <i>Manufacturing Meat</i>	<i>Trimmings</i> 65sampai dengan 95- CL	Tetelan 65 sampai dengan 95- CL
				<i>Hindquarter</i>	Prosot Belakang
				<i>Forquarter</i>	Prosot Depan
				dan nama atau jenis daging industri lainnya.	
02.02		Daging binatang jenis lembu, beku.			
4.	0202.10.00	Karkas dan setengah karkas			
5.	0202.20.00	Potongan daging lainnya, bertulang (<i>Bonein</i>)	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Shortloin</i>	Has pendek
				<i>Rump &Loin</i>	Has dan tanjung bertulang
				<i>T-BoneSteak</i>	Steak has pendek
				<i>Short Ribs</i>	lgaPendek Bertulang
				<i>OP Ribs/ Ribs Prepared</i>	Lamusir utuh
				<i>Brisket/ Short plate</i>	Lamusir utuh bertulang
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cuts</i>)	<i>Brisket plate/ Ribs</i>	
				<i>Spare Ribs</i>	
				<i>Back Ribs</i>	
				<i>Konro Ribs</i>	
				<i>Neck Meat Bone in</i>	
				<i>Shink/ Shank</i>	
dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang					
6.	0202.30.00	Daging tanpa tulang	Potongan Primer (<i>Prime Cuts</i>)	<i>Tenderloin Side Strap Off</i>	Has dalam tanpa anakan

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		<i>(Boneless)</i>		<i>Tenderloin</i>	Has dalam dengan anakan
				<i>Butt Tenderloin</i>	Ujung has dalam
				<i>Striploin/ sirloin</i>	Has luar
				<i>Tri-Tip/ Bottom Sirloin Triangle</i>	Pangkal tanjung bawah bersih
				<i>Cuberoll/ Rib Eye</i>	Lamusir
				<i>Tenderloin steak</i>	Steak has dalam
				<i>Striploinste ak</i>	Steak has luar
				<i>Cuberoll/ Rib Eyesteak</i>	Steak lamusir
				<i>Topsirloin</i>	Pangkal tanjung atas
				<i>Sirloin Butt/ Rostbiff</i>	Has tanjung bersih
				<i>Rump cap</i>	Steak tanjung
				<i>Fillet of loin</i>	Irisan daging pinggang
				<i>Chuck loin</i>	Has sampel
				<i>Short Ribs</i>	Daging lga Pendek
				<i>Short plate</i>	Sandung Lamur
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian punggung dan dada	
			Potongan Sekunder (<i>Secondary Cut</i>)	<i>Knuckle</i>	Daging kelapa
				<i>Topside/ inside</i>	Penutup utuh
				<i>Silverside</i>	Pendasar utuh

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Outside	Pendasar dengan gandik
				Chuck	Sampil
				Blade/Clod	Sampil kecil
				dan nama atau jenis lain yang berasal dari bagian paha depan dan paha belakang	
			Daging Industri (manufacturin g meat)	Trimnings 65 sampai dengan 95-CL	Tetelan65 sampai 65 CL sampai dengan 95-CL
				Disnewed minced beef /Finely Textured Meat	Daging giling
				Diced/block Beef	Daging balok/dadu
				Topside/ Ins ide	Penutup Utuh
				Brisket	Sandung Lamur
				Forquarter	Prosot Depan
				Hindquarter	Prosot Belakang
				dan nama atau jenis daging industri lainnya	
	02.06	Sisa yang dapat dimakan dari binatang jenis lembu, babi, biri-biri, kambing, kuda, keledai, bagal atau hinnie, segar, dingin atau beku			
		– dari binatang jenis lembu, segar atau dingin:			
7.	ex. 0206.10.00		Daging variasi (Fancy and variety meat) Bonless/ tanpa tulang	Tounge- long cut	Lidah potongan panjang
				Tounge	Lidah
				Tounge- short cut	Lidah potongan pendek
				Tounge- short cut special trim	Lidah potongan spesial

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN					
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)			
				<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan <i>swiss special</i>			
				<i>Tounge- long cut</i>	Lidah potongan panjang			
				<i>Tounge</i>	Lidah			
				<i>Heart</i>	Jantung			
				<i>Lung</i>	Paru-paru			
			Daging variasi <i>(Fancy and variety meat)</i> <i>Bone in / dengan Tulang</i>	<i>Tail (6070/ V 6561)</i>	Buntut			
				<i>Tailpieces</i>	Potongan Buntut			
				<i>Feet</i>	Kaki			
					- Dari binatang jenis lembu, beku:			
			8.	ex. 0206.21.00		Daging variasi <i>(Fancy and variety meat)</i> <i>Boneless/ tanpa tulang</i>	<i>Tounge</i>	Lidah
<i>Tounge- longcut</i>	Lidah potongan panjang							
<i>Tounge- short cut</i>	Lidah potongan pendek							
<i>Tounge- short cut special trim</i>	Lidah potongan spesial							
<i>Tounge Swiss cut special trim</i>	Lidah potongan swiss spesial							
<i>Tongue Root/ Throat trim</i>	Pangkal Lidah							
9.	0206.22.00	--Hati		-- <i>Livers</i>				
10.	ex. 0206.29.00	Lain-lain	Daging variasi <i>(Fancy and variety meat)</i> <i>Boneless/ tanpa tulang</i>	<i>Cheek Meat</i>	Daging Pipi			
				<i>Head Meat</i>	Daging Kepala			
				<i>Lips</i>	Bibir			
				<i>Tendon</i>	Urat			

NO.	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN		
			KATEGORI DAGING	JENIS ITEM POTONGAN (INTERNATI ONAL)	JENIS ITEM POTONGAN (INDONESIA)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Heart	Jantung
				Lung	Paru
			Daging variasi (Fancy and variety meat) Bone in/ dengan Tulang	Tail	Buntut
				Tailpieces	Potongan Buntut
				Feet	Kaki

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
23/PERMENTAN/P.K.210/5/
2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN MENTERI
PERTANIAN NOMOR
34/Permentan/PK.210/7/2016
TENTANG PEMASUKAN
KARKAS, DAGING, DAN/ATAU
OLAHANNYA KE DALAM
WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN YANG BERASAL DARI SELAIN
JENIS LEMBU SERTA OLAHANNYA YANG DIATUR PEMASUKANNYA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
I	KARKAS DAN DAGING YANG BERASAL DARI SELAIN JENIS LEMBU		
	02.03	Daging babi, segar, dingin atau beku.	
		-Segar atau dingin	
1.	0203.11.00	--Karkas dan setengah karkas	
2.	0203.12.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
3.	0203.19.00	--Lain-lain	
		- Beku:	
4.	0203.21.00	--Karkas dan setengah karkas	
5.	0203.22.00	--Paha, bahu dan potongannya, bertulang	
		- Beku:	
6.	0203.29.00	--Lain-lain	
	02.04	Daging biri-biri atau kambing,	

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		segar, dingin atau beku.	
7.	0204.10.00	- Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, segar atau dingin	
8.	0204.21.00	-- Karkas dan setengah karkas	
9.	0204.22.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
10.	0204.23.00	--Daging tanpa tulang	
11.	0204.30.00	-Karkas dan setengah karkas dari biri-biri muda, beku	
		-Daging lainnya dari biri-biri, beku:	
12.	0204.41.00	--Karkas dan setengah karkas	
13.	0204.42.00	--Potongan daging lainnya, bertulang	
14.	0204.43.00	--Daging tanpa tulang	
15.	ex. 0204.50.00	- Daging Kambing	Goat carcass
	02.07	Daging dan sisanya yang dapat dimakan, dari unggas pada pos 01.05, segar, dingin atau beku.	
		-Dari ayam spesies <i>Gallus domesticus</i> :	
16.	0207.11.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas ayam utuh segar dingin
17.	0207.12.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas ayam utuh beku
	0207.13.00	--Potongan dan sisanya, segar atau dingin	
	0207.14	--Potongan dan sisanya, beku	
	0207.14.10	---Sayap	
	0207.14.20	---Paha	
	0207.14.30	---hati	
		---lain-lain:	
	0207.14.91	----daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
		-Dari kalkun:	
18.	0207.24.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Kalkun utuh segar dingin
19.	0207.25.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Kalkun utuh beku
	0207.26.00	--Potongan dan sisanya, segar atau dingin	
	0207.27.00	--Potongan dan sisanya, beku	
	0207.27.10	---hati	
		---lain-lain:	

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	0207.27.91	----daging yang dihilangkan tulangnya atau dipisahkan dengan mesin	
		-Dari bebek:	
20.	0207.41.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, segar atau dingin	Karkas Itik utuh segar dingin
21.	0207.42.00	--Tidak dipotong menjadi bagian-bagian, beku	Karkas Itik utuh beku
22.	0207.43.00	--Hati berlemak, segar atau dingin	
23.	0207.45.00	--Lain-lain, beku	
	02.08	Daging dan sisanya yang dapat dimakan dari binatang lainnya, segar, dingin atau beku.	
24.	ex. 0208.90.90	--Lain-lain	Karkas Kanguru
			Setengah karkas kanguru
			Daging Kanguru
			Karkas Rusa
			Setengah karkas rusa
			Daging Rusa
II.	PRODUK HEWAN OLAHAN		
	16.01	Sosis dan produk semacamnya, dari daging, sisa daging atau darah; olahan makanan berasal dari produk ini.	
25.	ex. 1601.00.10.00	-Dalam kemasan kedap udara	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
26.	ex. 1601.00.90	-Lain-lain	Sosis dan produk semacamnya, berasal dari daging, olahan makanan berasal dari produk ini.
	16.02	Daging, sisa daging atau darah lainnya yang diolah atau diawetkan.	
	16.02.10	-Olahan homozen:	
27.	ex. 1602.10.10	--Mengandung babi, dalam kemasan kedap udara	Dari daging babi
28.	ex. 1602.10.90.	--Lain-lain	Hanya dari daging Ruminansia besar/kecil
29.	ex. 1602.20.00	-Dari hati binatang	Hanya dari hati bebek
		-Dari babi:	
	1602.41	-- Paha dan potongannya:	
30.	1602.41.10	--- Dalam kemasan kedap udara	
31.	1602.41.90	---Lain-lain	
	1602.42	--Bahu dan potongannya:	
32.	1602.42.10	--- Dalam kemasan kedap	

NO	POS TARIF/ HS CODE	URAIAN BARANG	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
		udara	
33.	1602.42.90	---Lain-lain	
	1602.49	--Lain-lain, termasuk campuran:	
		---Luncheon meat:	
34.	1602.49.11	----Dalam kemasan kedap udara	
35.	1602.49.19	----Lain-lain	
		--- Lain-lain:	
36.	1602.49.91	---- Dalam kemasan kedap udara	
37.	1602.49.99	---- Lain-lain	
38.	1602.50.00	- Dari binatang jenis lembu	
	1602.90	-Lain-lain, termasuk olahan dari darah binatang:	
39.	1602.90.10	-- Kari domba, dalam kemasan kedap udara	
40.	ex. 1602.90.90.	-- Lain-lain	Kecuali olahan sisa daging dan darah

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMRAN SULAIMAN